

## KONSEP IDDAH DALAM FIQIH ISLAM (Studi Analisis Gender)

**Burhanuddin, Muh. Sholihin**

Fakultas Syari'ah IAIH NW Lombok Timur

E-mail: [burhanu1975@gmail.com](mailto:burhanu1975@gmail.com), [iingsasak7@gmail.com](mailto:iingsasak7@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap iddah bagi perempuan dalam fiqih Islam, yang ditindak lanjuti dengan iddah bagi suami dalam literatur fiqih, perspektif gender. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan pemberlakuan iddah bagi suami untuk saat ini berlaku general, dan hal itu merupakan kebutuhan primer yang mempunyai dua kemaslahatan yang berjalan seimbang antara kemaslahatan yang bersifat vertikal dan horizontal. Mengingat iddah bagi suami tidak terkover secara jelas dalam sumber hukum Islam, maka sandaran normatif (al-Quran dan Hadis) yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut. Dampaknya terjadi pertengkaran yang berujung dengan perceraian atau *talak*. Meskipun perceraian itu sendiri sangat dibenci oleh Allah Swt. Karena prinsip pernikahan dalam Islam adalah beriktikah menjalin hubungan untuk waktu yang tidak terbatas. Terminologi iddah telah ada sebelum Islam datang, namun praktek iddah pada saat itu sangat tidak manusiawi. Dalam sumber hukum Islam iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan, jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan iddah, pasalnya kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan Negara. Sejatinya iddah bagi suami telah diperkenalkan oleh para ulama dalam literatur-literatur fiqih sekalipun hanya terbatas dalam dua kondisi. Oleh karena itu fiqih yang menjadi representasi dari hukum Islam perlu ditinjau kembali untuk disinergikan dengan keadaan sosial masyarakat, ini sejalan dengan kaidah yang mengatakan perubahan hukum disebabkan berubahnya situasi dan kondisi.

***Kata Kunci : Fiqih, iddah, dan diskriminasi***

### **Abstract**

This study aims to find answers to iddah for women in Islamic fiqh, which is followed up with iddah for husbands in fiqh literature, gender perspective. In this study, the researcher used a type of library research, with a qualitative descriptive approach. While the application of iddah for husbands is currently general, and it is a primary need that has two benefits that run in balance

between vertical and horizontal benefits. Considering that the *iddah* for the husband is not clearly covered in the sources of Islamic law, the normative support (al-Quran and Hadith) used is the universal aspect of the scope of meaning contained by the two sources. The result is a fight that ends in divorce or divorce. Although divorce itself is very hated by Allah SWT. Because the principle of marriage in Islam is committed to a relationship for an unlimited time. The term *iddah* existed before Islam came, but the practice of *iddah* at that time was very inhumane. In the sources of Islamic law, *iddah* includes obligations that must be carried out by women, if analyzed by gender analysis this clearly discriminates against women if the husband is not subject to the burden of *iddah*, the article is women today both have a big contribution to the progress of religion and the state. Indeed, the *iddah* for the husband has been introduced by scholars in the *fiqh* literature even though it is only limited to two conditions. Therefore, *fiqh* which is a representation of Islamic law needs to be reviewed to be synergized with the social conditions of the community, this is in line with the rule which says that legal changes are caused by changing situations and conditions.

**Keywords: Fiqh, iddah, and discrimination**

## PENDAHULUAN

Tujuan *iddah* (masa tunggu) dalam Islam adalah dalam rangka memastikan si perempuan apakah ada janin dari suaminya atau tidak. Bagi yang bercerai hidup *iddah* (masa tunggu) merupakan jeda untuk mengevaluasi diri masing-masing, dan apabila masih ada cinta dapat bersatu kembali (*ruju'*) untuk membina rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan perempuan yang bercerai mati (suaminya meninggal dunia), disamping untuk memastikan di dalam rahimnya apakah ada janin dari suaminya atau tidak, juga sebagai penghormatan kepada suaminya yang baru saja meninggal dunia.

Ketentuan *Iddah* (masa tunggu) sebagaimana dijelaskan di atas merupakan respon terhadap bentuk *Iddah* (masa tunggu) perempuan pada masa sebelum Islam lahir. Di era pra Islam *Iddah* (masa tunggu) perempuan sangat diskriminatif dan tidak manusiawi. perempuan yang ditinggal mati suaminya harus mengasingkan diri di sebuah kamar kecil dengan menggunakan pakaian yang sangat jelek selama satu tahun. Setelah masa pengasingan diri selesai mereka keluar, dan pada saat keluar mereka dilempari kotoran sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak suami. (Anonim, 323, 2005)

Islam mengajarkan bahwa, laki-laki dan perempuan sama derajatnya di hadapan Allah Swt. yang membedakannya adalah ketaqwaannya. Q.S al-Hujarat: 13.

*Artinya: "Dan setiap amal baik laki-laki maupun perempuan akan mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya.*

Berdasarkan dua ayat tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di sisi Allah Swt, dalam perkara mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ayat tersebut sekaligus membebaskan belunggu diskriminasi perempuan. Harkat dan martabat perempuan diangkat setinggi tingginya. Dari tidak masuk menjadi ahli warits menjadi ahli warits sekalipun bagiannya separuh dari bagian anak laki-laki.

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan pengakuan kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki terus didorong oleh pejuang *gender* sampai legitimasi perempuan diterima oleh dunia. Sebagai bukti legitimasi kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah dimana perempuan telah mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki disemua lini kehidupan baik di tingkat nasional maupun internasional bahkan dunia. Tidak puas dengan pemberian akses yang sama dengan laki-laki, para pejuang gender menganggap masih terjadi diskriminasi dalam hukum Islam seperti wajibnya *Iddah* (masa tunggu) bagi perempuan. mereka menginginkan perlakuan yang sama dengan perempuan. Mereka berpendapat bahwa ketentuan *Iddah* (masa tunggu) bagi perempuan harus ditinjau kembali karena alasan kehidupan telah berubah dan kesetaraan.

Sesungguhnya persoalan *Iddah* (masa tunggu) perempuan telah dibahas baik dalam al-Qur'an maupun hadits bahwa menjadi sebuah konsekuensi hukum yang berlaku bagi perempuan yang ditalak suaminya. Fenomena hukum yang dijalani oleh perempuan merupakan wujud dari maqasyid syar'iah bagi si perempuan yaitu untuk kemaslahatan. Akan tetapi disisi lain terdapat realita dari gerakan gender yang menganggap bahwa *Iddah* (masa tunggu) yang berlaku selama ini tidak berkeadilan karena hanya berlaku bagi perempuan saja. Hal ini

yang menyebabkan kegelisahan akademik penulis, sehingga tertarik mengangkat tema “Konsep Iddah Dalam Fiqih Islam (Studi Analisis Gender)”

## **METODE**

Menurut pendapat Mestika Zed, penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; *pertama* penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-bendalain. *Kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. *Keempat*, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu. (Mestika Zed, 2004).

Ada dua langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian studi pustaka yaitu: a). Mendaftar semua variable yang perlu diteliti. b). Mencari setiap variable pada "subject encyclopedia". c). Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia. d). Memeriksa indeks yang memuat variable-variabel dan topik masalah yang diteliti. e). Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel, buku-buku, dan biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. f). Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian "mereview" dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. g). Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. Untuk keperluan ini biasanya peneliti dapat menggunakan dua macam kartu, yaitu kartu bibliografi (*bibliography card*) dan kartu catatan (*content card*). Agar dapat dibedakan, kedua kartu tersebut dapat berbeda warnanya. Kartu bibliografi dibuat untuk mencatat keterangan tentang judul buku, majalah, surat kabar, dan jurnal. Catatan pada kartu bibliografi berisikan nama pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun penerbitannya. Sedangkan pada kartu catatan atau content card, peneliti dapat menulis kutipan (*quotation*) dari

tulisan tertentu, saduran, ringkasan, tanggapan atau komentar peneliti terhadap apa yang telah dibaca. h). Dalam langkah terakhir, yaitu proses penulisan penelitian dari bahan-bahan yang telah terkumpul dijadikan satu dalam sebuah konsep penelitian.

### **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Serbaguna, 2005). Untuk menjaga kekelan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis<sup>2</sup> informasi ( Kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing (Sutanto, 2005). Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>12</sup>. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang iddah dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Iddah *Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Iddah dalam Fiqih Islam**

Abdurrahman doi memberikan penjelasan bahwa *Iddah* adalah masa penantian wanita setelah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati sebelum menikah dengan laki-laki lain. (Abdurrahman I Doi, 3, 1992).

Sedangkan pengertian secara terminologi *Iddah* dalam mazhab Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah Azzuhaili adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih sisa. Atau masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang. (Az-Zuhaili, 534, 2006)

Adapun pengertian *iddah* menurut jumhur Ulama adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. (Az-Zuhaili, 534, 2006)

### **Landasan Hukum Iddah**

*Iddah* adalah salah satu bagian dari syariat dalam Islam yang mengatur sistem hubungan laki-laki dan perempuan setelah ikatan pernikahannya putus atau rusak, baik disebabkan oleh kematian maupun dilakukan pada masa hidup. Landasan hukum *Iddah* al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

Pertama, dalam Q.S Al-Baqarah: 288:

*Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang*

*ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*<sup>1</sup>

Kedua, hadits Rasulullah SAW :

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

*Artinya:”Beriddahlah engkau di rumah Ibnu Ummi Maktum”*<sup>2</sup>

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

*Artinya:”Talak berada ditangan laki-laki, sedangkan Iddah kewajiban yang harus dijalani perempuan”*<sup>3</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT, dan hadits Rasulullah SAW di atas seluruh ulama sepakat bahwa *Iddah* hukumnya wajib bagi perempuan. Baik *iddah* karena kematian suaminya atau *iddah* suaminya masih hidup. Mereka berbeda pendapat dalam tatacara dan bilangan *iddah*.

### **Bentuk-bentuk Iddah**

Secara garis besarnya *iddah* dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

*Pertama*, *iddah* dengan masa haid. Yang menjadi sebab *iddah* dengan masa haid adalah: a).perceraian yang terjadi pada perkawinan yang sah. Baik perceraian dengan cara talak maupun tidak. Tujuan *iddah* ini untuk membersihkan rahim dari janin anak. b). Perceraian karena perkawinan fasid berdasarkan keputusan pengadilan. Syaratnya adalah telah terjadi hubungan badan menurut jumhur ulama selain mazhab Maliki.c) persetubuhan dengan syubhat akad. Yaitu seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, lalu dia setubuhi perempuan tersebut.

*Kedua*, *iddah* dengan hitungan bulan. Jenis *iddah* ini dibagi dua. Yaitu *iddah* yang diwajibkan sebagai ganti haid adalah *iddah* istri yang masih kecil, perempuan yang tidak bisa haid lagi, dan perempuan yang memang tidak

mendapatkan haid setelah bercerai. Sebab wajibnya iddah adalah talak untuk mengetahui dampak persetubuhan yang juga menjadi sebab bagi iddah aqraa' (haid). Syarat diwajibkannya iddah menghitung bulan ini adalah usia perempuan masih kecil atau sudah tua yang menjadi penyebab tidak adanya haid, harus terjadi persetubuhan dalam perkawinan yang sah.

*Ketiga*, iddah kehamilan. Sebab diwajibkannya iddah adalah karena talak atau karena kematian, tujuannya adalah agar tidak bercampur seperma laki-laki yang lain. Syarat diwajibkannya adalah kehamilan disebabkan oleh hubungan perkawinan yang sah. Sedangkan perempuan yang menjalani iddah dibagi enam bagian yaitu : *pertama*, perempuan hamil, *kedua*, perempuan yang ditinggal mati suaminya, *ketiga*, perempuan tidak lagi haid baik karena masih kecil atau sudah tidak lagi bisa haid, *empat*, perempuan yang berhenti haid tanpa sebab yang jelas, *lima*, perempuan yang hilang, *keenam*, perempuan yang masih haid dan kondisinya diceraikan waktu suaminya masih hidup.

### **Iddah Laki-laki dalam Fiqih**

Terminologi iddah diperuntukkan kepada kaum perempuan dibahas dalam al-Qur'an dan hadits secara gampal dan jelas. Artinya bahwa, laki-laki tidak memiliki iddah, dia boleh menikah langsung dengan perempuan lain setelah terjadi perceraian. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi larangan laki-laki yang akan mengumpulkan perempuan yang masih saudara istrinya, kerabat saudara istrinya, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-lakinya. (Az-Zuhaili, 536, 2006)

Ketika laki-laki yang telah beristri akan menikah lagi dengan salah satu perempuan di atas, maka terlebih dahulu dia menceraikan istrinya, dengan ketentuan dia harus menunggu selsai iddah istri pertama, yang memiliki hubungan kerabat dengan calon istrinya yang kedua. Berbeda dengan pernikahan yang kedua dengan perempuan yang tidak ada ikatan mahram dengan istri pertama, dia boleh langsung menikah.

Pada kasus suami beristri empat, dan akan menikah lagi dengan perempuan untuk menjadi istri yang kelima, maka terlebih dahulu salah satu dari



istri yang empat diceraikan. Kemudian si laki-laki harus menunggu iddah istri yang diceraikan habis baru dia boleh menikahi perempuan yang kelima.

Berdasarkan uraian di atas, dilihat dari arti kata iddah secara etimologi yakni menunggu atau masa menunggu, maka dalam kasus di atas dapat dikatakan laki-laki memiliki iddah atau masa tunggu. Yang demikian adalah penjelasan Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya “Fiqh Islam Wadillatuhu”.

Mengenai masa tunggu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas iddah tersebut adalah mengikuti proporsi iddah yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya iddah yang dijalani oleh laki-laki karena adanya *mani' syar'i* (halangan syara') yang menyebabkan ia harus melakukan aktivitas iddah tersebut yang hal ini bergantung terhadap iddahnya kaum perempuan. *Mani' syar'i* yang menjadi penyebab wajibnya iddah bagi laki-laki adalah, *pertama* dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan mahram dalam satu ikatan suci, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum Islam, (al-Nisa' 22-23).

### **Perubahan Iddah**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa orang yang iddah bisa jadi dengan *quru'* bulan atau hal lain yang menyebabkan perubahan jenis iddah. Jika terjadi perubahan jenis iddah pada seseorang maka ia harus beriddah dengan jenis iddah tersebut.

### **Perubahan iddah dari bulan ke quru'.**

Apabila anak kecil atau orang telah mencapai umur tua tidak haid, maka ketentuannya ia beriddah dengan bulan. Namun kemudian ia haid sebelum masa iddahnya, maka ia pindah dari haid dengan bulan menjadi quru', masa iddah yang telah dijalannya menjadi hangus, sehingga masa iddahnya tidak selesai kecuali telah selesai tiga kali quru'. Masih dalam pandangan Al-Zuhaili, jika masa iddah telah selesai dia haid, maka tidak wajib mengulangi iddah, pendapat ini beliau analogikan dengan orang yang shalat dengan tayammun, lalu ada air setelah habis waktu shalat, maka ia tidak wajib berwudu' untuk mengulangi shalatnya. (Az-Zuhaili, 551, 2006)

**Perubahan iddah dari *quru'* ke bulan atau melahirkan kandungan.**

Jika perempuan yang ditalak sedang mulai menjalani iddah dengan *quru'*, lalu diketahui bahwa ia hamil dari suaminya, maka, menurut Al-Zuhaili, iddah *quru'*nya batal dan ia mulai menghitung dengan melahirkan kandungan. Jika seorang perempuan ditalak yang tadinya ia haid. Lalu ia haid sekali atau dua kali, tiba-tiba ia menjadi orang yang tidak lagi haid, maka ia berpindah dari iddah dengan haid ke iddah dengan bulan.

**Perpindahan kepada Iddah Wafat**

Jika seorang laki-laki meninggal dunia ketika istrinya sedang menjalani iddah talak *raj'i* darinya, menurut al-Zuhaili, ia berpindah dari iddah dengan *quru'* kepada iddah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari. Baik mentalaknya dalam kondisi sehat atau sakit yang menyebabkan dia meninggal. Dengan alasan, karena orang yang dicerai *raj'i* ini statusnya masih sebagai istrinya selagi ia masih dalam masa iddah, sehingga kematian suaminya menyebabkan ia beriddah dengan iddah wafat, dan batallah hukum *raj'i*, sisa iddah yang sedang dijalannya dan nafkahnya.

**Iddah dengan dua masa yang paling jauh**

Mengenai iddah ini, ulama memiliki argumentasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pendapat pertama dikemukakan oleh Abu Hanifah, Muhammad, dan Ahmad, jika suami menceraikan istrinya dalam kondisi sedang sakit dengan motif agar istri terhalang dari mendapat bagian warits, kemudian suaminya meninggal pada masa iddah, maka iddahnya berubah dari iddah talak menjadi iddah masa yang paling panjang yaitu iddah kematian dengan masa tunggu empat bulan sepuluh hari terhitung sejak kematian.

Sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Abu Yusuf menjelaskan bahwa istri yang ditalak *firar* tidak menjalani masa iddah kematian. Hanya saja harus disempurnakan iddahnya karena si suami meninggal dunia ketika si istri tidak lagi menjadi istrinya.

### **Hak dan Kewajiban Selama Iddah**

Perempuan yang sedang menjalani idah raj'i pada hakikatnya masih dalam ikatan perkawinan, sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban. Segala akibat hukum talak baru berlaku setelah masa idah si perempuan habis. Adapun dan kewajiban keduanya adalah sebagai berikut :

#### **Hak dan kewajiban suami**

Kewajiban laki-laki setelah mentalak raj'i isterinya adalah memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa idahnya. Jika masa idahnya telah berakhir dan tidak ada rujuk, maka suaminya tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah zahir dan tempat tinggal. Suami berhak merujuk mantan isteri kapan saja baik secara tegas maupun sindiran.

#### **Hak dan kewajiban perempuan**

Adapun hak dan kewajiban bagi istri yang ditalak raj'i adalah sebagai berikut :1). Wajib menjaga diri dari laki-laki lain yang ingin melamarnya. 2). Wajib menolak permintaan kawin dari laki-laki lain karena masih iddah. 3). Perempuan yang tengah beridat berhak mendapat nafkah zahir dan tempat tinggal. Hadits Rasulullah SAW. :

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

*Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi si istri jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya"*

#### **Iddah Bagi Laki-laki Perspektif Gender**

Sebagai rujukan utama hukum Islam, Al-Quran dan hadis dengan tegasnya menjelaskan bahwa iddah adalah aktifitas yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian, sebagaimana penjelasan hadis yang berbunyi:

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

*Artinya: "Talak berada ditangan laki-laki, sedangkan Iddah kewajiban yang harus dijalani perempuan". ( Al-Saukani, 87, 2000)*

Dalam literatur-literatur klasik yang dikenal sangat bias gender, eksklusif dan diskriminatif, ternyata terdapat produk hukum yang menghargai perempuan. Semisal penerapan iddah bagi suami, sekalipun hanya terbatas pada dua kondisi. *Pertama*: jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya seperti saudara perempuan, maka dia tidak diperkenankan, sehingga iddah istri pertama yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai. *Kedua*: Jika seorang mempunyai empat istri, mentalak *raj'i* salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa iddah yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai. (Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, 7168,2006). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki dalam keadaan dua kondisi di atas. Apakah masa penantian tersebut dikatakan iddah?, atau hanya penantian biasa yang harus dijalani oleh seorang suami?. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penantian tersebut tidak dikatakan iddah secara *syar'i*. (Abdurrahman. 452, 2003). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya seorang laki-laki tidak mempunyai masa iddah, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan ada *mani' syar'i*. (Wahbah Zuhaili, 7168, 2006). Dua pendapat ini senada juga dengan sebagian ulama Malikiyah dengan dalih bahwa iddah adalah masa yang dijadikan indikator terhadap bersihnya rahim. Ini dapat dipahami secara pasti bahwa laki-laki tidak mempunyai rahim, sehingga tidak ada iddah baginya. Sedangkan sebagian ulama kalangan Malikiyah yang lain, sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, bahwa penantian seorang laki-laki tersebut dikatakan iddah. Ini senada dengan pendapat yang dikeluarkan al-Syafi'iyah yang dikutip oleh al-Dimyati dalam "*T'anatu al-Thalibin*". Argumentasi pengakuan iddah bagi suami yang diungkapkan al-Dimyati dengan memakai kalimat eksepsi (لا) Wahbah Zuhaili, menambahkan satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali sebelum adanya *tahlil* atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahinya yang dikenal dengan sebutan *muhallil*. (Wahbah Zuhaili, .7168, 2006).

Terlepas dari pendapat kontradiktif di kalangan ulama mengenai masa penantian laki-laki dikatakan iddah atau-pun tidak, setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan iddah bagi suami. Iddah bagi suami yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa iddah hanya berlaku untuk perempuan<sup>193</sup>. Alasan pemberlakuan iddah bagi suami tersebut yang dikemukakan oleh para pemikir salaf adalah adanya *mani' syar'i*, yaitu tidak boleh menikahi mahram dan memberi batasan menikahi perempuan dengan empat saja, sebagaimana disebut dalam Q.S. al-Nisa': 22-23 dan 3). Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah yang dikutip oleh al-Jaziri mengenai wajibnya menunggu bagi suami yang ingin menikahi saudara perempuan yang tertalak adalah untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialaminya. (Abdurrahman al-Jaziri.,452, 2003)

Dari sini, ulama terdahulu tidak hanya secara tekstual memproduksi hukum Islam, namun masih mempertimbangkan aspek sosial sebagaimana pendapat kalangan Hanafiyah Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas iddah tersebut adalah sebagaimana proporsi iddah yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya iddah yang dijalani oleh laki-laki karena adanya *mani' syar'i* yang menyebabkan ia harus melakukan aktivitas iddah tersebut yang hal ini bergantung terhadap iddahnya kaum perempuan Dewasa ini wacana iddah bagi suami hadir kembali, sebagaimana pendapat Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq bahwa Iddah adalah masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat perceraian, baik cerai mati maupun talak dan telah mempunyai kekuatan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Gagasan ini tidak hanya terbatas pada tiga ketentuan yang telah diwacanakan oleh ulama-ulama salaf, akan tetapi juga ada wacana pemberlakuan iddah bagi suami secara general. Gagasan semacam ini tidak lepas dari konteks sosial yang telah berubah. Perubahan ini juga berimbas pada perubahan tatanan hukum semisal hadis yang berbunyi *الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ* yang dulunya berlaku monolistik, saat ini berlaku general.

Perceraian yang terjadi dalam masyarakat mayoritas karena gugat cerai dari sang istri, ini merupakan indikasi bahwa otoritas talak yang dulunya berada di tangan laki-laki telah mengalami pergeseran yang signifikan, sehingga baik suami ataupun istri samasama memiliki hak untuk mengakhiri pernikahannya. Demikian halnya dengan perkara iddah yang dulunya murni untuk perempuan dengan fenomena seperti ini, juga dapat diberlakukan untuk laki-laki.

Pemberlakuan iddah bagi perempuan semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan dicarikan solusi agar relasi gender antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik. Secara esensi, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika dikaji secara mendalam iddah yang hanya ditetapkan bagi seorang perempuan jelas merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh mereka. Beban ganda tersebut ialah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya iddah. Terlebih lagi ketika iddah tidak dibebankan bagi laki-laki, secara otomatis dia bisa menikah sekendaknya. Jika sedemikian kekerasan yang dialami pihak perempuan bertambah yaitu kekerasan mental psikologis. Padahal dalam takaran hukum Islam menyakiti orang lain itu hukumnya haram. sehingga pemberlakuan iddah bagi suami sebagai langkah vrefentif keharaman tersebut.

Penerapan iddah bagi suami ini bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Namun pemberlakuan ini lebih menuju pada spirit pemberlakuan hukum Islam, yaitu mempertimbangkan aspek masalah dan mafsadatnya. Argumentasi tersebut sebagai penegas bahwa syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah tidak akan lepas dari konteks kemaslahatan bagi manusia. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan zaman dan gaya hidup yang mengalami kemajuan tersebut, perempuan tidak lagi menjadi jenis kelamin kedua mereka sudah mempunyai peran dalam pembangunan dan keterlibatan langsung dengan publik, bahkan mobilitas mereka saat ini setara dengan laki-laki. Beda halnya dengan nasib perempuan beberapa abad yang silam, sebagaimana masa jahiliyah. Dengan perubahan kondisi seperti ini, penerapan iddah bagi suami merupakan satu langkah solutif yang dapat menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Argumen penerapan iddah bagi suami ditarik dari fenomena yang ada yaitu menginginkan adanya kesetaraan dan dari nilai-nilai yang diserukan oleh Islam menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Memberlakukan iddah bagi suami juga dapat dikatakan sebagai langkah kongkrit dan aplikatif terhadap semangat yang dikandung hadis. Sebab dengan pembebanan iddah ini otomatis memberikan tanggungan pada laki-laki. *Walhasil* penerapan iddah bagi suami, mempunyai dua kemaslahatan yang berjalan seimbang antara kemaslahatan yang bersifat vertikal dan horizontal. Kemaslahatan yang bersifat vertikal adalah menjadikan iddah bagi suami sebagai langkah solutif untuk menekan angka perceraian, karena pada dasarnya perceraian adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bahasan sebelumnya diperoleh beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai inti dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Terdapat tiga aspek pemberlakuan iddah bagi perempuan dalam literatur fiqih yang berhasil dirumuskan oleh para ulama, yaitu pertama, aspek biologis, kedua, aspek gender, dan ketiga adalah aspek teologis (*taabbudi*). Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan, ternyata aspek *taabbudi* merupakan aspek yang determinan di balik pemberlakuan iddah bagi perempuan; *Kedua*, Iddah bagi suami bukanlah termasuk persoalan baru, dalam fiqih-fiqih klasikulama telah memperkenalkannya yang terbatas pada dua kondisi. Namun saat ini dengan analisis gender yang dipakai pemberlakuan iddah bagi suami bersifat general tidak terbatas pada dua kondisi tersebut. Sedangkan penerapan iddah bagi suami bukanlah menciptakan hukum baru yang tidak mempunyai sandaran normatif baik al-Quran maupun Hadis, sekalipun dalalah yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alawi, Muhammad Abdul Aziz (2003) “Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mu’minin Umar bin Khattab”, diterjemahkan Zubeir Suyadi Abdullah, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti
- Al-Jaziri, Abdurrahman (2003) *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibil al-Arba’*, juz 4. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah Al-Maliki, Ahmad al-Shawi (t.th) *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiiri al-Jalalain*, juz 04. Libanon: Darl Ibn Ubud
- Al-Rifa’I, Muhammad Abdurrahman (2003) *Tuntunan Haidh, Nifas dan darah penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*. Jakarta: Mustaqim
- Al-Saukani, Muhammad bin Ali (2000) *Nailu al-Awthar Jilid 4*. Libanon: ,Darl alFikr
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Buletin Sidogiri, Edisi 14/Tahun II/Muharram 1428 H
- Departemen Agama (2005) *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan 3*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Fakih, Mansour (1996) *Analisis Gender, dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Fauzi,
- Muhammad (2007) *Agama dan Realitas Sosial: Renungan dan Jalan Menuju Kebahagiaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada ikr <http://medicastore.com/penyakit/586/Kehamilan.html>(posted 05-maret-2010)
- M. Ali (1995) *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- I Doi, Abdurrahman (1992) *Perkawinan dalam Syari’at Islam*. Jakarta Renika Cipta
- Ihromi dkk (2000) *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: enerbit Alumni
- John M. Echols dan Hassan Shadily (1983) *Kamus Inggris Indonesia cet XII*. Jakarta: Gramedia
- Munawwir, Ahmad Warson (2002) *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Sabbiq, Sayyid (1981) “Fiqhu al-Sunnah” diterjemahkan Muhammad Thalib,



*Fikih Sunnah*, jilid 8. Bandung: Alma'arif

Saifullah (2007) *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta  
Suryabarta, Soekanto *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo  
Persada,1998),

Umar, Hasbi (2007) *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press

Umar, Nasaruddin (1999) *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta:  
Paramadina

Zuhaili, Wahbah (2006) *Al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, Libanon: Darl Fikr